

PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



DISUSUN OLEH:

FITRI RAMDANI

E051191067

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh

FITRI RAMDANI

E051191067

Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP., M.Si

NIP. 19770513 200302 1 002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin


Dr. H.A.M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh

FITRI RAMDANI
E051191067

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Kamis 16 Maret 2023

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Sekretaris : Ashar Prawitno, S.IP. M.Si

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.I. M.Si

Pembimbing I : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing II : Rahmatullah, S.IP. M.Si

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Ramdani

Nim : E051191067

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Maret 2023

Yang Menyatakan



Fitri Ramdani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar**”. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang Telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses

pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Mama Sitti Nisma dan Bapak Muhammad Nur yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta adik-adik saya Muhammad Fardi, Muhammad Faiz, dan Muhammad Farsya Nur yang saling memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya kepada Bapak Dr.H.A.M, Rusli M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.

3. Bapak Dr. H.A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. H.A.M. Rusli, M.Si selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan motivasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Rahmatullah S.IP, M.Si, selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Para informan dalam penulisan skripsi ini yaitu Bapak Asrarudin (Kepala Bagian Umum Perumda Parkir Makassar Raya), Bapak Nursalim (Kepala Seksi Pelataran Umum Perumda Parkir Makassar Raya) dan beberapa pegawai serta

staf lainnya yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara..

10. Para sahabat saya Islahhatul Fuada S, Andi Muhammad Rayyan Eka Putra, Reski Erik Sandi yang senantiasa selalu ada menasehati, mendukung dan menghibur di kala susah dan sedih.

11. Sahabat, Saudari, dan Keluarga saya "Season 2" Era Jessica Paramma, Sri Umi Rahayu M dan Nailah Adi Nur kata terima kasih tak cukup saya berikan kepada kalian yang telah mendukung, menemani, mengsupport, selalu ada dalam suka dan duka, selalu mendorong dan memotivasi satu sama lain.

12. Teman-teman KKNT Perhutanan Sosial Maros Posko 2 yaitu, Ahmad, Arfandy, Haira, Ayu, Pitti, dan Dila yang telah memberi warna, pengalaman baru, pelajaran dan ilmu baru yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain.

13. Saudari saya "JAMAID" Andi Khairana, Fitriani, Ayu Puspa Febriyanti dan Fadhillah Febriyanti N yang menjadi teman sekaligus sahabat saya yang menemani selama KKN, selalu mendukung, mendoakan dan menjadi teman yang ceria setiap saat.

14. Teman teman PRISMA Angkatan 5 yang menjadi rumah dan keluarga saya, yang memberi banyak cerita dan pengalaman

paling berkesan dalam berorganisasi. Serta prestasi yang begitu banyak.

15. Kak Nini senior satu pembimbing yang sudah membantu dan mengarahkan saya dalam mengerjakan serta memberi informasi tentang skripsi.

16. Seluruh teman–teman angkatan 2019 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengelolaan.....	8
2.1.1 Pengelolaan dalam Manajemen Pemerintahan.....	8
2.1.2 Fungsi Pengelolaan.....	11
2.1.3 Tujuan Pengelolaan.....	12
2.2 Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar.....	13
2.2.1 Konsep Parkir	13
2.2.2 Jenis jenis Parkir	15
2.3 Kewenangan.....	17
2.3.1 Konsep Kewenangan dalam Pemerintahan	17
2.3.2 Sumber Sumber Kewenangan	19
2.4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar.....	20
2.4.1 Peran Pemerintah dalam Pembinaan.....	20
2.4.2 Pentingnya Pengawasan dalam Pengelolaan Manajemen Pemerintahan	22
2.4.3 Kriteria pengawasan.....	25
2.4.4 Jenis Jenis Pengawasan.....	25

2.4.5 Otonomi Pemerintahan Daerah	27
2.5 Kerangka Konsep	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.2.1 Lokasi Penelitian	30
3.2.2 Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data	31
3.3.1 Data primer.....	31
3.3.2 Data sekunder	32
3.4 Informan Penelitian.....	32
3.5 Fokus Penelitian	33
3.5.1 Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	33
3.5.2 Kewenangan	34
3.5.3 Pembinaan dan Pengawasan.....	34
3.5.4 Faktor faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6.1 Pengamatan (observasi)	35
3.6.2 Wawancara (Inteview)	36
3.6.3 Dokumentasi	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.4.1 Profil Kota Makassar	37
4.4.2 Luas Wilayah Kota Makassar	40
4.4.3 Perkembangan Jumlah Transportasi di Kota Makassar	41
4.4.4 Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar	42
4.4.5 Struktur Organisasi Perumda Parkir Makassar Raya	45
4.4.6 Visi Misi dan Tujuan Perumda Parkir Makassar Raya Kota Makassar.....	60
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	62
4.2.1 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	62
4.2.1.1 Kewenangan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	63
4.2.1.2 Pembinaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	88
4.2.1.3 Pengawasan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	91

4.3 Faktor-faktor Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar	40
Tabel 4.2. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)	42
Tabel 4.3 Jumlah Titik Parkir dan Juru Parkir di Kota Makassar berdasarkan Wilayah Kecamatan	69
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perumda Parkir Makassar Raya	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perumda Parkir Makassar Raya.....	45
Gambar 4.3 Surat Pernyataan Juru Parkir Resmi	71
Gambar 4.4 Tanda Pengenal atau ID Card Resmi	72
Gambar 4.5 Karcis Parkir Tepi Jalan Umum.....	80
Gambar 4.6 Karcis Parkir Khusus	81
Gambar 4.7 Karcis Parkir Angkutan Komersial.....	81
Gambar 4.8 Karcis Parkir Langganan Bulanan	82
Gambar 4.9 Karcis Parkir Insidental.....	82
Gambar 4.10 Kendaraan Parkir di Bahu Jalan.....	87
Gambar 4.11 Tempat Tanda Larangan Parkir	88

ABSTRAK

FITRI RAMDANI Nomor Induk Mahasiswa E051191067, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar**”, dibawah bimbingan Dr. H.A.M. Rusli, M.Si dan Rahmatullah, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan sewaktu waktu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan berhenti untuk sementara.

Penelitian ini membahas Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 yang berisi tentang aturan-aturan atau kebijakan dalam mengelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Perumda Parkir Makassar Raya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Perumda Parkir Makassar Raya dalam melaksanakan wewenang yang telah ditetapkan untuk mengelolaa parkir tepi jalan umum serta bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan. Namun, dalam mengelola Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar masih dikatakan belum optimal. Hal tersebut berdasarkan realita yang terjadi di lapangan, masih banyak pelanggaran parkir yang terjadi di di Kota Makassar.

Kata Kunci: Pengelolaan, Parkir Tepi Jalan Umum, Perumda Parkir

ABSTRACT

FITRI RAMDANI Student Identification Number E051191067, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "Management of Public Curbside Parking in Makassar City", under the guidance of Dr. H.A.M. Rusli, M.Si and Rahmatullah, S.IP., M.Si as Assistant Supervisors.

The increasing use of vehicles and community activities from one place to another also increases the community's need for land or parking spaces. Vehicles from time to time will move from one place to another and stop for a while.

This study discusses the Implementation of Public Roadside Parking Management in Makassar City, as well as the factors that influence the Implementation of Public Roadside Parking Management. The reference in this study is Regional Regulation Number 17 of 2006 which contains regulations or policies for the management of public roadside parking in Makassar City. The method used in this study is a qualitative method with a qualitative descriptive type that describes and explains the implementation of public roadside parking management whose authority has been delegated to Perumdapark Makassar Raya. This study aims to see how far Perumdapark Makassar Raya carries out the authority that has been determined to manage public roadside parking as well as the forms of guidance and supervision carried out. However, the management of public roadside parking in Makassar City is still not optimal. This is based on the reality that occurs in the field, there are still many parking violations that occur in the city of Makassar.

Keywords: *Management, Public Roadside Parking, Perumda Parking*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ke 4 dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang begitu meningkat, maka dibarengi pula dengan kebutuhan masyarakat yang ikut bertambah terlebih lagi pada kebutuhan alat transportasi.

Makassar adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dari tahun ke tahun penduduknya semakin bertambah. Disisi lain, semakin bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan masyarakat dalam pemakaian transportasi. Meningkatnya pengguna kendaraan serta aktivitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan sewaktu waktu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan berhenti untuk sementara. Maka dari itu tempat parkir merupakan unsur paling utama dalam hal transportasi. Di samping itu juga kita melihat bahwa terdapat banyak pertambahan ruas jalan seiring dengan banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Ada banyak masalah terkait pengelolaan parkir mulai dari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengelola parkir, banyak kendaraan yang parkir di badan jalan sehingga menyebabkan macet, banyak di temukan pelanggaran parkir seperti mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, tidak memberikan karcis, tidak memakai seragam dan terjadi banyak aksi pemalakan yang kerap dilakukan oleh juru parkir liar. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan berusaha memanfaatkan lahan parkir tidak resmi untuk kepentingan pribadi sehingga muncul beberapa masalah yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Di beberapa titik parkir tertentu dalam satu wilayah memungkinkan terjadi pelanggaran aturan parkir. Sedangkan yang di jelaskan pada pasal 10 dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi Jalam Umum Daerah kota Makassar bahwa pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan:

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir.
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan
- c. Mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku
- d. Juru parkir wajib memberi karcis kepada pengguna tempat parkir.

Munculnya banyak persoalan parkir di berbagai tempat karena kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya perhatian dari pemerintah. Makassar merupakan kota berkembang yang tentu saja padat dengan penduduk dan transportasi. Sebaiknya Kota Makassar harus memiliki tata Kelola yang baik dan mengatur fasilitas-fasilitas umum agar bermanfaat bagi masyarakatnya. Peranan pemerintah dan kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas dan masalah parkir di Kota Makassar.

Pada Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi Jalan Umum dalam Daerah kota Makassar telah di atur pemberian wewenang kepada direksi untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang diberikan wewenang untuk pemarkiran Di Kota Makassar. Adapun wewenang yang di atur oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam pasal 3 Perda Makassar Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa:

1. Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan walikota kepada direksi;
2. Direksi berwenang menetapkan:
 - a. Titik/tempat-tempat parkir;
 - b. Pembagian tempat parkir;
 - c. Pengelompokkan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
 - d. Penggunaan areal/pelataran parkir;

- e. Tanda/garis tempat parkir;
- f. Struktur tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas parkir;
- g. Perbaikan/rehabilitas sarana dan prasarana parkir;
- h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir

Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Parkir merupakan hal yang tak terlupakan dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Pada pasal 11 nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota makassar, dijelaskan bahwa direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat banyaknya masalah parkir yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terjadi di beberapa titik wilayah Kota Makassar, seperti hilangnya helm dan kendaraan akibat kurang bertanggung jawabnya juru parkir atau ada oknum diluar dari juru parkir resmi yang mengelola tempat parkir tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, masih banyak ditemukan pelanggaran dan pengelolaan parkir yang kurang baik. Beberapa jalan arteri di Kota Makassar seperti di Jalan Sekitar Kantor Balai Kota Makassar sering terjadi macet akibat banyaknya parkir liar yang memarkir kendaraannya di bahu jalan. Di jalan sekitar Kantor Balai Kota Makassar Sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan tersebut ditenggarai milik warga pengunjung yang kesulitan parkir, bahkan adapula kendaraan milik ASN yang parkir sembarangan. Menurut Wali Kota

Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto masalah kemacetan akibat adanya parkir liar adalah masalah klasik. parkir kendaraan di dalam Kawasan Balai Kota Makassar diperbolehkan, hanya saja dia menilai kendaraan yang parkir sering menghalangi tamu yang masuk. "makanya perlu ditertibkan. "itu masalah klasik parkir pinggir jalan, itu tandanya ASN Pemkot tambah kaya, tambah banyak mobilnya. Sebenarnya bisa parkir di dalam (Balai Kota) tapi jangan parkir di depan, karena kalau ada tamu (bisa menghalangi)",Ujar Danny (*detik.com, 6 April 2022*)

Kemudian berdasarkan referensi yang didapatkan bahwa masalah parkir lainnya yang banyak terjadi adalah banyaknya juru parkir liar yang memasang tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan. Di beberapa tempat di wilayah Kota Makassar, seperti Mall Panakukkang dan di jalan Boulevard, keberadaan juru parkir liar dipertanyakan. Mereka hanya meminta uang parkir tanpa memberikan karcis ke pemilik kendaraan. Jukir liar melancarkan aksinya di tempat-tempat yang strategis, seperti lokasi yang ramai di kunjungi warga Makassar. Momen tersebut dimanfaatkan para jukir liar untuk menaikkan tarif parkir, apalagi di tengah kepadatan pengunjung yang begitu meningkat di lokasi tersebut. "Ada sampai di luar ketentuan itu minta lebih. Makanya kita itu ada ketentuan seperti yang sifatnya insidental seperti motor Rp 3.000, dan mobil Rp 5.000," Tutur salah satu pengunjung. Hal inilah yang banyak menjadi keluhan Warga Makassar. (*detik.com, 1 April 2022*) Tarif parkir yang begitu tinggi bahkan sampai 3x lipat dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Baru baru ini juru parkir liar di kota makassar berhasil ditangkap polisi lantaran memalak ke pengendara mobil sebesar 10 ribu rupiah. Bahkan informasi dari pihak kepolisian mengungkap terduga pelaku pernah memasang tarif pungutan parkir kepada warga di kisaran 100 ribu rupiah hingga 400 ribu rupiah. (*rri.co.id. 17 Juni 2022*)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat digambarkan bahwa fenomena perparkiran yang di gambarkan tidak terealisasinya kebijakan Pemerintah Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga, tidak terdengar lagi keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Makassar. Maka penulis akan melakukan penelitian berjudul **“PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar?
2. Faktor faktor apakah yang mempengaruhi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan umum di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan umum di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menambah Wawasan Pengetahuan Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk berupaya dalam Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

Tinjaun Pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

2.1 Pengelolaan

2.1.1 Pengelolaan dalam Manajemen Pemerintahan

Menurut Nugroho mengemukakan bahwa “Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu Manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata Kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry, “Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda bedakan atas perencanaan, pengelolaan, penggereakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkannya. (Widyastuti et al., 2018)

James A.F mendefinisikan pengelolaan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi

lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang di harapkan(Kadarisman, 2020)

Menurut Siswanto (2005:7) memberi batasan pengelolaan sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan,(Ibrahim et al., 2020) adapun pengertian dari batasan pengelolaan tersebut sebagai berikut:

- Perencanaan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
- Pengorganisasian yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
- Pengarahan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.

- Pemotivasian yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta mendorong kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya.
- Pengendalian/ pengawasan yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dari tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.

Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997). Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga

Negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994). Perubahan yang terjadi pada manajemen secara umum terjadi pula pada manajemen pemerintahan, seiring dengan adanya berbagai kelemahan dari karakter birokrasi yang telah dipraktekkan selama ini.

Paradigma baru manajemen pemerintahan banyak diilhami oleh pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler, yang intinya mengurangi peran pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien.

2.1.2 Fungsi Pengelolaan

Henry Fayol mengemukakan terdapat 4 Fungsi pengelolaan, yaitu:(Indayani, 2018)

- a. Perencanaan Perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian Pengorganisasian ialah suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu

dan/atau kelompok yang akan berperan dalam pelaksanaan rencana.

- c. Pengarahan Pengarahan ialah suatu proses mengarahkan, membimbing dan menyemangati karyawan dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan.
- d. Pengendalian Pengendalian ialah suatu proses mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi

2.1.3 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-

sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

- Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

2.2 Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar

2.2.1 Konsep Parkir

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. (Seno, 2020)

Berdasarkan aturan UUD NO 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011, Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan/tindakan memarkir

kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini beberapa titik yang dilarang parkir.

1. Tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
2. Jalur khusus pejalan kaki
3. Jalur khusus sepeda
4. Tikungan
5. Jembatan
6. Terowongan
7. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang
8. Tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan
9. Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan
10. Tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas
11. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran
12. Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Penyedia tempat-tempat Parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik dibadan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan, turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan pengguna jalan menjadi tidak efektif.

2.2.2 Jenis jenis Parkir

a. Parkir Paralel

Pakir sejajar, parkir yang diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. parkir dilakukan sejajar dengan jalan, baik disisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan.

b. Parkir Tegak Lurus

Dengan cara ini mobil parkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus kelorong/gang, trotoar atau dinding. jenis lebih terukur dibandingkan dnegan parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan ditempat di pelataran parkir atau gedung parkir.

c. Parkir Serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jala ataupun dipelataran maupun gedung adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun

keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan tegak lurus.

Jadi, dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah pengelolaan atau manajemen merupakan seni atau ilmu dalam perencanaan, pengawasan, pengorganisasian dan pengarahan dalam proses mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan wewenang dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang didelegasikan oleh Walikota Makassar. Tujuan utama dari PD. Parkir untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah kota Makassar dari sektor retribusi parkir.

Dalam peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar disebutkan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh walikota sebagai tempat parkir dan pemakai tempat parkir adalah orang atau

badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

2.3 Kewenangan

2.3.1 Konsep Kewenangan dalam Pemerintahan

Istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan dengan istilah kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang

Menurut Kaplan Kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan (Puasa et al., 2018).

Ateng Syafrudin menegaskan bahwa istilah kewenangan (authority, gezag) harus dibedakan dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah

(bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Adapun unsur- unsur yang tercantum dalam kewenangan, yaitu:

1. Adanya kekuasaan formal;
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan.(Aridhayandi, 2018)

H. D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB memberikan pengertian tentang kewenangan adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”(Abikusna, 2019)

Kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

2.3.2 Sumber Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 3(tiga) yakni:

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan
2. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang.
3. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima delegasi termasuk pertanggung jawaban.(Puasa et al., 2018)

Jadi, kesimpulannya bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang dan hak yang berisi kebebasan dalam melakukan Tindakan atau urusan pemerintah tertentu.

2.4 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar

2.4.1 Peran Pemerintah dalam Pembinaan

Menurut Tubagus Ronny Rahman Nitibaskoro Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonomi". Dari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom.(Ilyas, 2012)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat ketentuan-ketentuan pembinaan, dimuat dalam Bab XII, yang berjudul: "Pembinaan dan Pengawasan". Khusus yang mengatur pembinaan diatur dalam Pasal 217. Pasal 217 ayat (1) menyatakan:

- 1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;

- c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Menurut Mangunhardjana, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan tujuan membantu orang yang menjalani, untuk membentulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang di jalani secara lebih efektif.

Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa peran pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarah dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, peran serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal, antara lain filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri.

Mengenai cara pelaksanaan peran pemerintah, Awaludin Djamin mengungkapkan bahwa terdapat klasifikasi cara pelaksanaannya, yaitu:

- a. Fungsi pengaturan (produknya berupa berbagai peraturan) yang terbagi atas: penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjinan, serta pengawasan;
- b. Pemilikan sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.

Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

2.4.2 Pentingnya Pengawasan dalam Pengelolaan Manajemen Pemerintahan

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi

pengawasan dan tercakup dalam pengertian controlling. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”

Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut: “Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan).

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha, adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Kontrol atau pengawasan dimasukdkan “to exercise restraint or direction over; dominate; command”

Menurut Rifai mengatakan pengawasan pada dasarnya berupa upaya penegakan disiplin Nasional dan mencegah

deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi Nasional. Esensinya adalah untuk membantu agar sarana dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang pemborosan kebocoran dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan, ini artinya Pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah.

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam manajemen ataupun hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pada dasarnya pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan semestinya.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah daerah berpedoman pada:

- a. Objektif, Profesional, Independent dan tidak mencari-cari kesalahan

- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan
- c. Efektif untuk menjamin adanya Tindakan koreksi yang cepat dan tepat
- d. Mendidik dan dinamis

2.4.3 Kriteria pengawasan

Menurut Azmi supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (instrument) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut (Harianti et al., 2015):

- Apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi,
- Mengapa perlu diadakan pengawasan, Dimana dan bagaimana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut dapat dilakukan,
- Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan,
- Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmatis.

2.4.4 Jenis Jenis Pengawasan

Menurut Bohari, pengawasan dapat dibedakan kedalam dua sifatnya, yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan jangan ada kesalahan dikemudian hari, sedangkan

pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, sehingga dikemudian hari tidak dapat terulang lagi.

Jadi pengawasan berupaya untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota makassar yang dijelaskan pada peraturan pemerintah daerah Pasal 11 Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar, bahwa direksi berkewajiban dalam melakukan pembinaan kepada pengguna parkir dan juru parkir serta melakukan pengawasan agar tidak terjadi atau menimbulkan masalah parkir.

Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan dan sudah merupakan tugas dari pemerintah agar petugas parkir dapat bertanggung jawab dalam mengelola perparkiran di Kota Makassar. Namun di samping itu pula tidak luput dari persoalan juru parkir liar dalam mengelola parkir, maka dari itu perlu pengawasan lebih ketat agar tidak lagi merisaukan masyarakat Kota Makassar.

2.4.5 Otonomi Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organic manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara professional.

Tujuan utama dari kebijakakan otonomi daerah adalah, pertama membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menanggapi urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderongan global dan mengambil mamfaat dari padanya. Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.

2.5 Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian dalam melihat Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum menjelaskan secara rinci mengenai Pengelolaan Perparkiran di Kota Makassar. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, tidak memberikan karcis, tidak memakai seragam dan terjadi banyak aksi pemalakan yang kerap dilakukan oleh juru parkir liar serta masih terlihat parkir liar dimana-mana.

Maka dari itu, yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah terkait dengan wewenang pengelolaan parkir, pembinaan dan pengawasan parkir di tepi jalan umum di kota Makassar serta

membahas pula mengenai faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Makassar. Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

